BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan penetapan batas jumlah SPP-UP/GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661029-662088 Fax. (0541) 661094

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama kabupaten Kutai menjadi kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;

3. Surat Edaran Dirjen BAKD Nomor 900 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP),GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Untuk pengisian kas pada awal tahun anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat memberikan Uang Persediaan (UP) satu kali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan dapat diajukan Ganti Uang Persediaan.

Pasal 2

Penetapan besaran jumlah Uang Persediaan (UP) memperhatikan Anggaran Kas sesuai pagu DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada masing-masing SKPD (terlampir).

Pasal 3

Pengisian kembali Ganti Uang (GU) dapat diberikan apabila dana UP/GU telah dipergunakan sebesar 30% dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan SPM-GU dan Rincian Penggunaan Dana.

Pasal 4

Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) dapat dipergunakan untuk pembelian barang dan jasa yang nilainya maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran honorarium,insentif dan perjalanan dinas, pembayarannya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi sedangkan yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pasal 6

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 5 yaitu:
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
   b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti:
      - Penanggulangan bencana alam;
      - Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
   c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Batasan jumlah pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah

Pasal 9

Bendahara pengeluaran harus mengembalikan sisa Uang Persediaan (UP) pada akhir tahun anggaran ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 April 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

H.SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TANGGAL 6 APRIL 2010
TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2010

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP	
1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	26,750,000,000.00
2	SEKRETARIAT DPRD	Rp	9,200,000,000.00
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	Rp	500,000,000.00
4	RSU.PARIKESIT	Rp	2,200,000,000.00
5	RSU.AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Rp	1,000,000,000.00
6	DINAS PENDIDIKAN	Rp	10,000,000,000.00
7	DINAS KESEHATAN	Rp	5,000,000,000.00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp	4,000,000,000.00
9	DINAS PERHUBUNGAN	Rp	1,500,000,000.00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp	800,000,000.00
11	DINAS SOSIAL	Rp	900,000,000.00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp	800,000,000.00
13	DINAS PERINDUSTRIAN ,PERDAGANGAN DAN KOPERASI	Rp	1,000,000,000.00
14	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp	1,000,000,000.00
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Rp	3,500,000,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	850,000,000.00
17	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	Rp	2,400,000,000.00
18	DINAS PETERNAKAN	Rp	1,400,000,000.00
19	DINAS KEHUTANAN	Rp	2,300,000,000.00
20	DINAS PERKEBUNAN	Rp	3,600,000,000.00
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	900,000,000.00
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp	1,300,000,000.00
23	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp	1,300,000,000.00
24	KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Rp	400,000,000.00
25	KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN	Rp	1,000,000,000.00
26	KANTOR SATPOL PP	Rp	600,000,000.00
27	KANTOR PENGELOLAAN ASET DAERAH	Rp	3,000,000,000.00
28	KANTOR PENGELOLA PASAR	Rp	350,000,000.00
29	BAPPEDA	Rp	4,500,000,000.00
30	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Rp	400,000,000.00
31	BADAN KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp	800,000,000.00
32	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	Rp	800,000,000.00
33	BADAN KESBANGLINMAS	Rp	2,000,000,000.00
34	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Rp	600,000,000.00
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	1,000,000,000.00
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	2,500,000,000.00
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	Rp	1,900,000,000.00
38	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	1,900,000,000.00
39	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp	650,000,000.00
40	KECAMATAN TENGGARONG	Rp	200,000,000.00
41	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Rp	200,000,000.00
42	KECAMATAN LOA KULU	Rp	220,000,000.00
43	KECAMATAN LOA JANAN	Rp	250,000,000.00
44	KECAMATAN MUARA BADAK	Rp	200,000,000.00
45	KECAMATAN MARANG KAYU	Rp	180,000,000.00
46	KECAMATAN MUARA JAWA	Rp	160,000,000.00
47	KECAMATAN SAMBOJA	Rp	130,000,000.00
48	KECAMATAN SEBULU	Rp	200,000,000.00
49	KECAMATAN MUARA KAMAN	Rp	200,000,000.00
50	KECAMATAN KOTA BANGUN	Rp	200,000,000.00
51	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Rp	200,000,000.00
52	KECAMATAN KENOHAN	Rp	100,000,000.00
53	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Rp	200,000,000.00
54	KECAMAMATAN TABANG	Rp	250,000,000.00
55	KECAMATAN MUARA WIS	Rp	150,000,000.00
56	KECAMATAN SANGA-SANGA	Rp	150,000,000.00
57	KECAMATAN ANGGANA	Rp	150,000,000.00
58	KELURAHAN JAHAB	Rp	70,000,000.00
59	KELURAHAN BUKIT BIRU	Rp	60,000,000.00
60	KELURAHAN TIMBAU	Rp	90,000,000.00

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP	
61	KELURAHAN PANJI	Rp	60,000,000.00
62	KELURAHAN SUKARAME	Rp	70,000,000.00
63	KELURAHAN BARU	Rp	110,000,000.00
64	KELURAHAN LOA TEBU	Rp	75,000,000.00
65	KELUARAHAN MANGKURAWANG	Rp	70,000,000.00
66	KELURAHAN MALUHU	Rp	60,000,000.00
67	KELURAHAN LOA IPUH	Rp	70,000,000.00
68	KEURAHAN LOA IPUH DARAT	Rp	40,000,000.00
69	KELURAHAN SALOK API DARAT	Rp	40,000,000.00
70	KELURAHAN SALOK API LAUT	Rp	30,000,000.00
71	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT	Rp	40,000,000.00
72	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT	Rp	40,000,000.00
73	KELURAHAN MARGOMULYO	Rp	40,000,000.00
74	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	Rp	25,000,000.00
75	KELURAHAN SUNGAI SELUANG	Rp	30,000,000.00
76	KELURHANA WONOTIRTO	Rp	30,000,000.00
77	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	Rp	20,000,000.00
78	KELURAHAN SAMBOJA KUALA	Rp	20,000,000.00
79	KELURAHAN SANIPAH	Rp	30,000,000.00
80	KELURAHAN HANDIL BARU	Rp	30,000,000.00
81	KELURAHAN MUARA SEMBILANG	Rp	20,000,000.00
82	KELURAHAN ARGOSARI	Rp	20,000,000.00
83	KELURAHAN TELUK PEMEDAS	Rp	30,000,000.00
84	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	Rp	30,000,000.00
85	KELURAHAN KARYA MERDEKA	Rp	30,000,000.00
86	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Rp	40,000,000.00
87	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	Rp	40,000,000.00
88	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	Rp	50,000,000.00
89	KELURAHAN TELUK DALAM	Rp	40,000,000.00
90	KELURAHAN DONDANG	Rp	40,000,000.00
91	KELURAHAN TAMAPOLE	Rp	30,000,000.00
92	KELURAHAN MUARA KEMBANG	Rp	20,000,000.00
93	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	Rp	40,000,000.00
94	KELURAHAN JAWA	Rp	50,000,000.00
95	KELURAHAN PENDINGIN	Rp	40,000,000.00
96	KELURAHAN SARI JAYA	Rp	30,000,000.00
97	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	Rp	30,000,000.00
98	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	Rp	30,000,000.00
99	KELURAHAN MELAYU	Rp	70,000,000.00
	JUMLAH	**Rp**	**109,770,000,000.00**

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR